



WALIKOTA MOJOKERTO

Mojokerto, 18 Maret 2020

Nomor : 443.33/2857/417.302/2020
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Hal : Kewaspadaan terhadap
Penyakit Virus Corona
(COVID 19)

Yth Kepada :
Saudara

1. Kepala OPD
2. Lurah
3. Ketua RW dan RT
4. Pengelola Perkantoran
5. Pengelola Hotel/
Penginapan dan Kost
6. Pengelola Pasar
7. Pengelola Tempat
Hiburan
8. Pengusaha IKM / UKM
9. Kepala Sekolah
10. Pengelola Tempat Kursus
/ Pendidikan Non Formal
11. Manager Mall
12. Manager Hotel
13. Tokoh Masyarakat

Se- Kota Mojokerto

di-

MOJOKERTO

SURAT EDARAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID 19 di Kota Mojokerto, serta mengingat mobilitas penduduk Kota Mojokerto, Maka dengan ini diperlukan langkah untuk mengantisipasinya sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat :
 - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - b. Melaksanakan etika batuk dan bersin.
 - c. Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang
 - d. Usahakan berjemur matahari antara jam 07.00 – 09.00 (selama 15 menit).
 - e. Pastikan sirkulasi udara tempat tinggal baik, sehingga terhindar dari ruangan lembab.
 - f. Berolahraga ringan di sekitar tempat tinggal 15 menit / hari.
 - g. Istirahat cukup.
2. Social Distancing:
 - a. Jauhi kerumunan.
 - b. Kerja, belajar dan beribadah di rumah.
 - c. Minimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain.
 - d. Tunda kegiatan massal, seperti arisan, reuni, dan lain-lain.

3. Menutup beberapa area publik dimulai hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan berikutnya pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Car Free Day (CFD) di Aloon-aloon dan Benteng Pancasila serta Pasar Minggu Pagi (Pasar Kaget) di Surodinawan Kota Mojokerto
 - b. Tempat Wisata :
 - 1) Bioskop
 - 2) Tempat Hiburan / Karaoke
 - 3) TPA Randegan
 - 4) Alun-alun
 - 5) Hutan Kota
 - 6) Kampung Tematik (Kampung Hidroponik, Kampung Mural, Kampung Sayur, Kampung Buah Pulorejo, Kampung Jeruk)
 - 7) Jogging Track
 - 8) Taman Bermain di Alun-alun, Hutan Kota dan Jl. Benteng Pancasila
 - 9) Gubug Wayang
 - 10) Perpustakaan umum di tempat-tempat umum
4. Meniadakan kegiatan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan lansia dilakukan oleh keluarga masing-masing, bekerja sama dengan kader motivator kesehatan dan dilaporkan ke petugas Puskesmas.
5. Memperpanjang masa belajar di rumah masing-masing (libur) pada sekolah mulai PAUD sampai dengan SMP sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
6. Dimohon dengan hormat kepada Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan POLRI untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth:

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Sekretaris Daerah Jawa Timur ~~Selaku~~
Komandan Satgas Penanggulangan Bencana
Non Alam dan Percepatan Penanganan COVID 19
Jawa Timur
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Mojokerto
4. Sdr. Kapolres Mojokerto Kota
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
6. Sdr. Komandan KODIM 0815 Mojokerto